

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor
M.HH.19.PK.01.04 Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Thabrani

NIM. 150104097

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor
M.HH.19.PK.01.04 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Thabrani

NIM. 150104097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Ag.
NIP :197005152007011038

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H.
NIP :197208082005041001

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NARAPIDANA
BEBAS BERSYARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH.19.PK.01.04 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Lhoksukon)
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Juli 2022 M
08 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Muhammad Yusuf, S.Ag. M.Ag.
NIP: 197005152007011038

Sekretaris,



Iskandar, S.H., M.H.
NIP: 197208082005041001

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP: 197206102014112001

Penguji II,



Busmanan, S.H.I, MA
NIP: 2110057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Thabrani
NIM : 150104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Yang menyatakan



(Thabrani)

ABSTRAK

Nama : Thabrani
NIM : 150104097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Narapidana Bebas Bersyarat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.PK.01.04 Pada lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H.
Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan Narapidana, Bebas Bersyarat Pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam membina dan mengawasi narapidana bebas bersyarat ialah dengan bekerjasama dengan Pihak BAPAS, mengadaikan Sosialisasi Kepada Narapidana, menjalin Hubungan dengan Pihak Aparatur Desa dan Keluarga Narapidana. Pembebasan Bersyarat dalam hukum pidana Islam adalah pengampunan, maksud dan tujuan pemberian Pembebasan Bersyarat salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalah (taubat) dari pelaku tindak pidana, Pengampunan (pembebasan bersyarat) disini hanya berlaku dalam jarimah ta'zir, karena dalam jarimah ta'zir macam hukumannya tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil mengenai pengampunan (taubat) dalam Jarimah Ta'zir terdapat di dalam Al-Qur'an di Q.S An-Nissa 16.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	ʿ	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	ʿ	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُالمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR TABEL

TABEL

4.1 Jenis Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Pada LPKA Banda Aceh.....	47
4.2 Tingkat Pendidikan dan lama Pidana Anak Pada LPKA Banda Aceh	58
4.3 Minat Bakat Anak PAS LPKA Kelas II LPKA Banda Aceh	61



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN


1. Instrumen Wawancara
2. Daftar Informan
3. Dokumentasi
4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian dari Lapas Kelas II B Lhoksukon
6. Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	
KONSEP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014	22
A. Pengertian Pidana Anak di Bawah Umur	22
B. Alasan Pidana Anak di Bawah Umur dan	
Unsur-Unsur Pidana	27
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur ..	32
D. Pidana Anak di Bawah Umur Menurut Teori Hukum	
Pidana	37
BAB TIGA PEMIDANAAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT	
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 SELAMA BERADA	
DI LPKA BANDA ACEH.....	41
A. Gambaran Umum LPKA Banda Aceh.....	41
B. Tahap Identifikasi Kasus Pidana Anak di Bawah	
Umur di LPKA Banda Aceh	46
C. Upaya Pembinaan Anak di Bawah Umur di LPKA	
Banda Aceh Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ..	48

BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “Nara pidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah dijalankan dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya”.¹

Pembebasan bersyarat merupakan kegiatan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu “pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan”.²

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pada fungsi lembaga pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan nara pidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong nara pidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. hlm. 64

² Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lapas.³

Para pidana yang dibebaskan secara bersyarat harus memenuhi beberapa syarat yakni telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan minimal 9 (sembilan) bulan.⁴ Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.⁵ Seperti, bagi pidana yang dijatuhkan hukuman selama sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).⁶

Kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya dilakukan, karena adanya pengajuan pihak nara pidana, melainkan juga dilakukan oleh pemerintah dikarena situasi yang genting, salah satunya penyebaran virus yang dapat membuat para terpidana menjadi korban. Hal ini sesuai dengan teori pembedaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, di mana pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat.⁷ Saat ini virus yang tingkat penularannya sangat cepat ialah Covid-19 atau Corona. Kemunculan Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada

³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁴ Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

⁵ Pasal 15 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2002. Hal, 15.

awal Desember 2019 telah menyebabkan kekhawatiran global yang tak dapat dihindari. Virus dengan tingkat penularan yang begitu cepat itu akhirnya menyebar dengan agresif ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya wabah Corona di Indonesia diketahui sejak bulan Maret 2020 yang diketahui melalui Presiden Joko Widodo.

Sejak keluarnya pengumuman tersebut jumlah penemuan kasus Corona di Indonesia makin meningkat secara signifikan, bahkan ditanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi virus corona mencapai 1.528 kasus positif. Jumlah pasien meninggal karena coronavirus di Indonesia 136 orang. Bahkan pada bulan itu juga pandemi Corona telah menyebar ke hampir seluruh provinsi di Indonesia.⁸

Penyebaran pandemi Corona yang begitu mengawatirkan berbagai kalangan, termasuk pemerintah sendiri. Oleh karena pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing, mengikuti protocol kesehatan, mengenakan masker dan lain sebagainya.⁹ Namun pada kenyataan penerapan *social distancing* belum dapat diterapkan dengan maksimal, karena mengingat banyaknya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dari sel tahanan.

Salah satu elemen pemerintah yang juga mengambil kebijakan ialah pihak keamanan, yang salah mengawatirkan penyebaran pandemi terhadap para nara pidana yang sedang menjalani masa tahanan. Oleh karena itu Menteri Hukum dan HAM di tahun 2020, telah membuat suatu kebijakan publik pada

⁸ Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 19 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

⁹ . Bayu Rizky, *Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN Cetak :2354-9033, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020

bidang pemasyarakatan, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor 19.PK.01.04.04 tahun 2020, tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bagi terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan lainnya.

Pembebasan bersyarat dilakukan melalui asimilasi secara serentak dengan melalui Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dalam keputusan Menteri itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi. Adapun narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.¹⁰ Keputusan tersebut diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan pembebasan bersyarat bagi nara pidana tersebut, telah melalui berbagai pertimbangan. Seperti yang disampaikan Woolf bahwa dalam mengelola lapas perlu memperhatikan faktor yang memperburuk kondisi dalam lapas, di antaranya kepadatan penjara yang extreme; kelebihan penghuni; keadaan penjara yang buruk; kerusakan di antara para tahanan dan lainnya. Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang telah menyebar dan menimbulkan jumlah korban dan kerugian harta benda yang semakin meluas dan pasif di Indonesia.¹¹

¹⁰ Bayu Rizky, *Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN Cetak :2354-9033, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana.¹²

Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama dari pada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.¹³

Pembebasan bersyarat bagi nara pidana semasa pandemi Covid-19 ini juga dilakukan di beberapa Lapas di Aceh. Hal ini dikarenakan juga semakin meningkatnya jumlah angka masyarakat yang tertular Covid-19. Salah satu Lapas yang mengambil kebijakan tersebut ialah Lapas II B Lhok Sukon Kabupaten Aceh Utara. Bentuk realisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.pk.01.04 tahun 2020 tersebut oleh pihak Lapas II B Lhok Sukon

¹² Trias Palupi Kurnianingrum, *kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemic covid-19*, Jurnal Bidang hukum, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

¹³ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1946, hal.324.

Kabupaten Aceh Utara telah membebaskan 52 narapidana secara bersyarat demi mengatisifasi atau mencegah penularan covid-19.¹⁴

Pemberian asimilasi itu ditandai dengan penyerahan SK secara simbolis, oleh Kepala Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Yusnaidi SH. Kemudian Kajari Aceh Utara, Pipuk Firmansyah Priyadi MH dan Kepala Bapas Kelas IIA Lhokseumawe Abu Hanifah Nasution SH. Asimilasi adalah proses pembinaan napi dan anak dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Kepala Lapas Kelas IIB Lhoksukon Yusnaidi SH menyebutkan mereka yang mendapat asimilasi ini sudah dapat menghirup udara di luar, tapi bukan bebas. Karena itu diharapkan kepada napi yang mendapat asimilasi untuk menjaga ketertiban, keamanan dan tidak ke luar rumah. Jika ada napi yang mendapat asimilasi melakukan pelanggaran atau tindak pidana, asimilasinya akan dicabut dan yang bersangkutan akan diproses kembali.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.pk.01.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan berdampak kepada masyarakat secara luas dan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Maka masyarakat perlu meningkatkan tingkat kewaspadaannya di sekitar lingkungannya dan juga perlu dilakukan koordinasi atau kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga ketika para narapidana ini sudah berada di tempat tinggalnya masing-

¹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/cegah-virus-corona-52-napi-lapas-kelas-iib-lhoksukon-dikeluarkan-untuk-menetap-di-rumah>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

¹⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/cegah-virus-corona-52-napi-lapas-kelas-iib-lhoksukon-dikeluarkan-untuk-menetap-di-rumah>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

masing, maka kita akan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan dgn bekerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.¹⁶

Akan tetapi muncul pertanyaan terkait apakah narapidana yang dibebaskan dari Lapas Kelas II B Lhok Sukon tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi walaupun belum menghabiskan masa hukumannya. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah melalui Lembaga Masyarakat untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nara pidana yang dibebaskan secara bersyarat melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.pk.01.04 tersebut.

Pembinaan dan pengawasan yang juga menjadi tugas para pihak Lapas Kelas II Lhoksukon terhadap nara pidana bebas bersyarat ini ialah terkait kepatuhan akan peraturan kesehatan semasa Covid-19. Hal ini jika diperhatikan di lapangan para nara pidana yang dibebaskan secara bersyarat ini rata-rata hampir tidak melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini terlihat para narapidana yang dibebaskan tidak mengenakan masker, sering menghadiri kerumunan yang berpotensi penyebaran Covid-19.

Berdasarkan dengan penjelasan mengakibatkan narapidana dengan ketidaksiapan tersebut berdampak pada masyarakat dan yang berkaitan dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat yang salah satunya dikarenakan adanya

¹⁶ Nurul Aulia Khoirunnisa, *Dampak Pembebasan Narapidana pada Lingkungan Masyarakat di Tengah Wabah Virus Covid-19*, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Volume 20, Nomor 01, Juli 2020, hlm. 112-129.

pandemic covid-19. Dengan ini penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Narapidanan Bebas Bersyarat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.19.PK.01.04 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04

D. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap Pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan secara penelitian dan

pembahasan secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana. Disusun Oleh : Ahmad Syaifuddin. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendal dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah. Syarat administratif pembebasan bersyarat diberlakukan kepada narapidana di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun harus membayar subsider baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. Narapidana yang tidak mampu membayar maka wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti subsider supaya narapidana yang bersangkutan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum.

Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat khususnya dari tahun 2013 sampai tahun 2018 (bulan September) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, pada umumnya dipandang berkelakuan baik. Dengan kata lain pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal berhasil atau dapat juga dikatakan bahwa pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut adalah efektif. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal yaitu, hambatan yang bersifat intern yang berasal dari : narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sedangkan hambatan yang bersifat ektern terdiri dari masyarakat dan terlambatnya kutipan putusan pengadilan.¹⁷

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Disusun oleh: Edward Pahala Situmorang¹), Uтары Maharany Barus²), Isnaini³). Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan yang tadinya sebagai sistem pemenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan, karena narapidana tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya dan secara khusus tetap harus diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana selama menjalani pidananya. Sejalan dengan itu sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang- undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Setiap narapidana yang telah memenuhi syarat umum mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat yaitu telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pemberian Pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak narapidana yang diatur dalam

¹⁷ Ahmad Syaifuddina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana.* Jurnal Spektrum Hukum (e-issn: 2355-1550 p-issn:1858-0246) Vol 16, No 2 (2019).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaksudkan agar narapidana di dalam menjalani pidananya memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dapat diterima kembali di masyarakat mengalami banyak perubahan.¹⁸

Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Disusun oleh : Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B Sularto. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan peraturan ini mencakup pengetatan syarat pengajuan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti. Pengetatan syarat ini dikhususkan bagi narapidana dari kategori tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Bagi narapidana terorisme, pengkhususan syarat tersebut dalam bentuk kewajiban Asimilasi dan program deradikalisasi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta melakukan ikrar dan kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis. Selain itu narapidana terorisme tersebut wajib untuk menjadi Justice Collaborator untuk membantu aparat hukum, untuk membongkar jejaring-jejaring organisasi terorisme di Indonesia.¹⁹

¹⁸ Edward Pahala Situmorang1), Utary Maharany Barus2), Isnaini 3)*, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.* ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019.

¹⁹ Reza Yoga Hatmoko*, Pujiyono, R.B Sularto, *Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga*

Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Disusun oleh : Trias Palupi Kurnianingrum. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak. Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya. DPR RI yang memiliki fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP bersama dengan pemerintah, khususnya terkait pemidanaan. DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan narapidana. Proses seleksi asimilasi dan integrasi perlu diperketat dalam kebijakan pembebasan narapidana.²⁰

Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia. Disusun oleh : Padmono Wibowo. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Tingkat kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan yaitu narapidana dan tahanan mendesak untuk di lakukan Langkah- langkah pengurangan dan penanggulangan. 30 atau 90,9% dari 33 jumlah provinsi di Indonesia mengalami kepenuhsesakan. Terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, penyebaran penyakit menular penurunan kualitas hidup dan

Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

²⁰ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19.* KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS. Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

maraknya KKN. Dampak lain adalah kegagalan dalam pencapaian tujuan pembinaan Masyarakat. Kondisi yang tidak diharapkan adalah terjadinya bencana kemanusiaan alih-alih sebagai tempat penghukuman, Lapas dan Rutan menjadi tempat terburuk tidak terlindunginya hak asasi manusia (HAM).²¹

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Masyarakat Terbuka Jakarta. Disusun oleh : Ely Alawiyah Jufri. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga masyarakat mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pihak Lapas perlu melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya, memberikan bantuan modal, sarana, prasarana, dan paket pelatihan teknis, serta bersedia memberikan peluang kerja bagi narapidana selama menjalani pidana maupun setelah bebas nanti.²²

E. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat didalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peran

²¹ Padmono Wibowo, *Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia*. Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018. Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 263-284.

²² Ely Alawiyah Jufri, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Masyarakat Terbuka Jakarta*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1.

Peran merupakan keterlibatan seseorang atau sebuah lembaga dalam penyelesaian suatu permasalahan, baik keterlibatan yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung. Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²³

2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁴

3. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁵ Dapat dipahami bahwa pembinaan itu suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan agar memperoleh hasil yang baik.

4. Pengawasan

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.²⁶ Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 174.

²⁴ Tony, *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: (World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office, 2003), hlm. 6.

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 995.

²⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁷

5. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah salah satu hak-hak yang mutlak yang harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang antara lain telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan.²⁸

6. Pandemi Covid-19

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa corona virus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.²⁹

²⁷ Zamani, *Manajemen*, (Jakarta: IPWI, 2009), hlm. 132.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁹ Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hlm. 11

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.³⁰ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai Menyusun laporan.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk tinjauan hukum Islam terhadap peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³² Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara Empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui tinjauan hukum Islam

³⁰ Clويد Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

³¹ Ibid, hlm.1.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm.126.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

terhadap peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19. PK.01.04.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

³⁵ Ibid, hlm.16.

dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.³⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi berupa Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data sumber primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

³⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

³⁷ Marzuki, *Metodelogy Riset* (Yogyakarta : Hanindita Offset, 1983), hlm.56.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia 1986), hlm.12.

dengan masalah penelitian kepada responden.³⁹ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum Empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam wawancara penelitian langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁴⁰ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang nara pidana yang dibebaskan bersyarat, masyarakat 4 orang dan pihak Lapas Kelas II B Lhok Sukon sebanyak 4 orang.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Adapun dokumen yang digunakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04 dan laporan kegiatan pengawasan dan pembinaan pihak Lapas Kelas II B Lhok Sukon terhadap narapidana bebas bersyarat.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm.167-168.

⁴¹ Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴² Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian ada empat bab yang digunakan didalam penulisan ini dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan, hak narapidana bebas bersyarat, kewajiban narapidana bebas bersyarat dan tugas lapas dalam pembinaan narapidana bebas bersyarat.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian, peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat dan tinjauan hukum Islam terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam pembinaan dan pengawasan narapidanan bebas bersyarat sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M. HH.19.PK.01.04.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

PERAN LEMBAGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NARAPIDANAN BEBAS BERSYARAT

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat

Pemberian Pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri, didalamnya mengatur bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan sebagaimana yang telah di tentukan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikut:¹

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

¹Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atasnama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Keputusan-keputusan mengenai pembebasan bersyarat itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, didalam Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana berada, dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa dari daerah siapa terpidana itu berasal.

Keputusan-keputusan tersebut tidak akan diambil, kecuali setelah mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat, yang kewajibannya diaturoleh Menteri Kehakiman. Tentang bagaimana caranya seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus menyampaikan usulnya, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman dan HAM didalam putusannya dan tentang siapa yang harus melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut, semuanya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan didalam Ordonasi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonnantie opdevoor waardelijke invrijheid stelling* atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat.

Kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM itu harus memuat:

1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari terpidana.
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya didalam Lembaga Pemasyarakatan yang ia pimpin dan tentang bilamana narapidana penjara yang dijalankan oleh terpidana itu akan berakhir.
3. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup terpidana, mengenai pekerjaan atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh terpidana sebelum menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah diajarkan kepada terpidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dan mengenai kemungkinan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat, disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat hidup tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah menteri juga perlu untuk memutuskan agar kepada terpidana dapat diberikan sejumlah uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi terpidana disertai dengan penjelasan mengenai tempat akan dituju oleh terpidana setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2 dari Ordonasi tentang pembebasan bersyarat tersebut menentukan, bahwa usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilampiri dengan:

1. Salinan dari putusan peradilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya didalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sebuah daftar yang berisi data-data mengenai hukuman-hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan bagi terpidana dalam masa tiga tahun terakhir sebelum usul mengenai pembebasannya secara bersyarat telah dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
3. Keterangan-keterangan dari pejabat-pejabat lain, seperti dari Polisi atau Jaksa mengenai terpidana.

Apabila setelah usul mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana itu dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian ternyata bahwa terpidana tersebut telah dipindahkan dari kelas tiga ke kelas dua pembebasan secara bersyarat itu secepat mungkin harus memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah menerima usul mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan usul tersebut kepada Dewan Reklasering Pusat untuk mendapatkan saran-sarannya. Setelah mendapatkan saran-saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan putusnya mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana, dengan menetapkan jangka waktu yang ada hubungannya dengan pembebasan bersyarat tersebut dan menetapkan besarnya jumlah uang yang dapat diberikan kepada terpidana, yakni sebagai bekal untuk memulai dengan suatu usaha yang baru setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Putusan tersebut oleh Menkumham akan dikirimkan kepada Jaksa, yakni Pejabat seperti yang dimaksud didalam Pasal 14 d KUHP untuk dilaksanakan, dan tindakannya akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat atau daerah yang akan dituju oleh terpidana, setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 15 a ayat 1 dan ayat 2 KUHP hanya menentukan bahwa bagi orang yang dibebaskan secara bersyarat itu dapat ditetapkan syarat umum dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang tersebut selama masa percobaannya, tetapi telah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kriteria yang harus digunakan untuk menetapkan syarat-syarat tersebut, kecuali seperti yang pernah dikatakan diatas, yaitu hanya membatasi bahwa syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan

perilaku dari terpidana itu tidak boleh membatasi kebebasan untuk beragama dan kebebasannya menurut tata Negara.²

Agaknya kebijaksanaan tentang bagaimana caranya menetapkan syarat-syarat tersebut sepenuhnya telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang memang paling berwenang untuk menetapkannya, mengingat bahwa ordonansi yang mengatur masalah pembebasan bersyarat itu sendiri telah tidak mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tersebut. Diatas telah dijelaskan bahwa yang bertugas untuk mengawasi agar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM benar-benar akan dipenuhi oleh terpidana adalah Jaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 d KUHP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Jaksa yang bersangkutan ataupun melalui pihak kejaksaan ditempat tinggal dari orang yang dibebaskan secara bersyarat.

Orang yang dibebaskan secara bersyarat itu diwajibkan untuk dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam surat izin cutinya itu datang menghadap kepada pihak Kejaksaan setempat untuk menunjukkan surat izin cutinya, dan selanjutnya setiap bulan sekali ia harus melakukan hal yang sama, kecuali jika pihak kejaksaan telah memberikan izin bahwa kepergian dan kehadirannya di suatu tempat tertentu itu cukup dilaporkan secara tertulis.

Apabila orang yang dibebaskan secara bersyarat itu atau kemauannya sendiri ingin pindah ketempat yang lain, maka yang mula-mula harus ia lakukan adalah memberitahukan tentang maksudnya itu kepada pihak kejaksaan ditempat tinggalnya yang lama dengan menunjukkan surat izin cutinya, dimana pihak Kejaksaan akan menuliskan suatu jangka waktu tertentu tentang bilamana ia harus melaporkan diri kepada pihak kejaksaan ditempat tinggalnya yang baru, dandi tempat tinggalnya yang baru ia wajib melaporkan diri kepada pihak kejaksaan setempat dengan menunjukkan surat izin cutinya.

²Pasal 15a ayat 1 dan ayat 2 KUHP

Apabila ia lalai memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri pada pihak kejaksaan ditempat tinggalnya yang baru, maka Jaksa harus segera melakukan penyelidikan untuk menemukan orang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 7 ayat 6 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat telah menentukan, bahwa selama masa pidananya belum berakhir maka seseorang yang dibebaskan secara bersyarat itu selalu harus membawa surat izin cutinya itu kepada pihak kejaksaan di tempat di mana ia sedang berada.³

B. Hak dan Kewajiban Narapidana Bebas Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.⁴

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terkhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti

³ Pasal 7 ayat 6 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64.

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.⁵

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa:

“Nara pidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah dijalankan dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya”.⁶

Pembebasan bersyarat merupakan kegiatan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu “pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan”.⁷

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pada fungsi lembaga pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya

⁵Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64

⁷ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lapas.⁸

Para pidana yang dibebaskan secara bersyarat harus memenuhi beberapa syarat yakni telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan minimal 9 (sembilan) bulan.⁹ Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.¹⁰ Seperti, bagi pidana yang dijatuhkan hukuman selama sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).¹¹

2. Landasan Hukum Bebas Bersyarat Narapidana

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan system pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 15 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi :

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika

⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

¹⁰ Pasal 15 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321

terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada didalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masapercobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selamat erpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan

menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15 a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya Sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

Maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

3. Syarat-Syarat Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana

Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan terpidana harus melakukan atau tidak boleh melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.¹²

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu:¹³

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan syarat-syarat diatas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:¹⁴

¹²Bambang Waluyo, *Pidanadan Pembinaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 16.

¹³Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

¹⁴Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Bapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas.
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - (1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - (2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Adapun syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu:¹⁵

1. Syarat Substansifa

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung

¹⁵Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Laporan penelitian masyarakat dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
- h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing), diperlukan syarat tambahan :
 - i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
 - j. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.¹⁶

Selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut seorang narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

¹⁶Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan
2. Lama masa pidana
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
4. Mengikuti pembinaan dengan baik.
5. Tidak melanggar disiplin RumahTahanan/Lembaga Pemasyarakatan \pm 9 bulan.
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napisetelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa ataupun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang dijadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/Badan ataupun Organisasi Sosial.

Lebih lanjut, pemberian bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
4. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan suatu tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme.

4. Hak Nara Pidana Bebas Bersyarat

Adapun yang menjadi hak-hak narapidana bebas bersyarat ialah sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kewajiban Nara Pidana Bebas Bersyarat

Adapun yang menjadi kewajiban narapidana bebas bersyarat ialah sebagai berikut:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.

4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

C. Bebas Bersyarat Bagi Narapidana dalam Hukum Islam

Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum positif, dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS.al-Baqarah (2) ayat 178:

لَهُ عَفْوَ فَمَنْ بِالْأُنثَى وَالْأُنثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 اِعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفَيْفُ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ مِنْ
 إِلَيْمٍ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁷

Ayat di atas menyeru kepada umat manusia yang beriman, bahwa ada kewajiban qisas yang diberlakukan bagi mereka disebabkan tindak pembunuhan.

¹⁷ Depdikbud, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008)

Tetapi hendaknya wali korban memberi maaf dan tidak menuntut, baik secara cuma-cuma maupun dengan mengambil diat, yang demikian itu boleh dilakukan. Apabila wali korban memaafkan sebagian darah pembunuh atau sebagian ahli waris korban tidak menuntut, maka qisas menjadi gugur dan diat menjadi wajib.¹⁸

D. Tugas Pengawasan Lapas dalam Pembinaan Narapidana Bebas Bersyarat

Berdasarkan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu: Asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan, dan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁹ Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.²⁰

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah - At-Taubah)* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 76.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 127

pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).²¹

Pelaksanaan pembinaan yang menjadi inti kegiatan pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan baru terhadap narapidana dalam mendukung pencapaian tujuan negara untuk mengembalikan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Cara baru perlakuan terhadap narapidana dalam pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembinaan. Tujuan itu mengakibatkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat. Muladi menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif. Alasannya bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, disebabkan karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan. Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa di dalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana.²²

Sesuai dengan tujuannya yaitu agar narapidana menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat kembali ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka program pembinaan lembaga pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang

²¹Abidin Farid dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 321.

²²Junhaidel Samosir Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Jusmadi Sikumbang, Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. *USU Law Journal, Volume 5 Nomor 2*, hlm. 21.

dilakukan narapidana serta lama hukuman yang dijalani. agar mencapai sasaran yang ditetapkan pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahapan.

Dalam proses pembinaan narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Ada Hak-hak yang tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan lainnya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Berdasarkan perkembangan pembinaan, narapidana setelah beralih pada setiap tahap pembinaan idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat.²³

Lapas Terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya, karena Lapas Terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lapas Tertutup. Lapas Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (Minimum Security) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi).

Model pembinaan di Lapas pembelajaran untuk menyesuaikan diri. Lapas Terbuka menjadi pilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh prisonisasi. Selain itu Lapas Terbuka juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki warga binaan yang telah menunjukkan

²³ Haryono, Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3 tahun 2017

perkembangan yang positif dalam pembinaan di Lapas/Rutan. Sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan asimilasi dan pembinaan lanjutan maka lapas terbuka dari sisi jumlah masih sangat kurang. Menurut Rosyitawati keberadaan lapas terbuka ini merupakan bentuk ideal dari Pemasarakatan yang sangat menekankan aspek integrasi yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat.²⁴

Pembentukan Lapas terbuka seharusnya menjadi model dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dalam sistem pemsarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemsarakatan, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah UPT Pas (Lapas/Rutan).

Lapas Terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemsarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan. Namun secara khusus pembentukan Lapas Terbuka mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana di tengah-tengah masyarakat.
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam Lapas, dengan begitu maka seorang Narapidana yang berada di Lapas Terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH. OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan

3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan.
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidananya.
5. Menumbuhkembangkan amanat 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵

Tahapan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan terdiri dari: a. Tahapan awal b. Tahapan lanjutan c. Tahapan akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan data yang merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari

²⁵ Tholib, Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id>,

pembina pemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luarLapas.²⁶

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan didalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan.

Di luar Lapas terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat padadirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya didalam lembaga pemasyarakatan.²⁷

²⁶ Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23.

²⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 236

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB LHOKSUKON DALAM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NARAPIDANAN
BEBAS BERSYARAT

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon adalah unit Pelaksana Teknik Pemasyarakatan dan bertanggungjawab pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan.

Keseluruhan tugas pokok dan fungsi lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin bagus dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan undang-undang pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, orang yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri agar tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana, sehinggapadat di terimakembali oleh lingkunganmasyarakat, dan dapat

aktif berperan penting dalam pembangunan, dapat hidup sebagai manusia normal lainnya, menonjolkan perilaku baik dan bertanggungjawab.

Visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon adalah sebagai berikut:

VISI :

Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.

MISI :

Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

MOTTO :

Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Lapas terletak di Lhoksukon. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Pada awal tahun 2012 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon telah difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu :

1. Subbag Tata Usaha,
2. Seksi Keamanan dan Tata Tertib,
3. Seksi Bimnadik,
4. Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP.

Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagai berikut:

1. Kaur Umum
2. Kaur Kepegawaian
3. Kasubsi Registrasi
4. Kasubsi Bimkemaswat
5. Kasubsi Keamanan
6. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
7. Kasubsi Sarana Kerja
8. Kasubsi Pelaporan

Hasil Kerja Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon sampai saat ini terdiri dari:

1. Perkantoran
 - a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM : Aceh
2. Fasilitas Pembinaan
 - a. Mushalla
 - b. Unit
 - c. Aula : a. Unit c. Dapur : 1 Unit d. Poliklinik : 1 Unit

- d. Perpustakaan : 1 Unit Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon hanya memiliki Fasilitas antara lain adalah :1. Sarana Ibadah berupa Mushalla 2. BLOK Tahanan dan Blok Narapidana 3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Volley, dan Futsall 4. Ruang Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik, dan Ruang Kantor dan Bengkel Kerja.

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam Pembinaan dan Pengawasan Narapidanan Bebas Bersyarat

Kebijakan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dilaksanakan atas intruksi pemerintah selama masa Covid-19. Dikarenakan narapidana ini bukan dibebaskan murni, maka tentu pihak Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon perlu mengadakan pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat tersebut antara lain ialah sebagai berikut:

1. Bekerjasamadengan Pihak BAPAS

Langkah utama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam mengawasi narapidana bebas bersyarat ialah dengan menyerahkan wewenang kepada pihak BAPAS yang merupakan mitra kerja yang bernaung di bawah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, yakni sebagai berikut:

Upaya yang utama kami lakukan dalam membina dan mengawasi narapidana bebas bersyarat pada masa Covid-19 ini ialah dengan memberikan wewenang penuh kepada pihak BAPAS. Hal ini kami lakukan karena selama masa bebas bersyarat, maka pihak yang berada di lapangan itu ialah pihak BAPAS. Sementara kami di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon ini tidak lagi memiliki tanggungjawab penuh atas para narapidana bebas bersyarat.¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dengan melibatkan pihak ketiga yakni BAPAS yang memberikan bimbingan serta mengawasi keberadaan narapidana yang sedang menjalani bebas bersyarat tersebut. Keterangan diatas juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon lainnya, yakni sebagai berikut:

Sejak masa Covid-19 kami dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon sudah membebaskan banyak narapidana yang sudah memenuhi bebas bersyarat. Narapidana ini bukan dibebaskan begitu saja melainkan diberikan kepada pihak BAPAS untuk melakukan kontrol di lapangan selama para narapidana menjalani masa bebas bersyarat.²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran BAPAS menjadi penting dalam pembebasan bersyarat para narapidana yang dibebaskan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.

2. Mengadakan Sosialisasi Kepada Narapidana

Upaya kedua yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon mengadakan sosialisasi terhadap narapidana bebas bersyarat terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi selama menjadi masa menjalani masa bebas bersyarat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu petugas BAPAS, bahwa:

¹Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, tanggal 16 Juni 2021

²Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, tanggal 16 Juni 2021

Kami dari pihak BAPAS aktif memberikan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat dengan melakukan bimbingan melalui program sosialisasi kepada narapidana tersebut, yang kami adakan di balai BAPAS. Dalam kegiatan sosialisasi ini kemimenghadiri para tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan materi arahan kepada narapidana agar dapat Kembali kelingkungan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tidak melakukan lagi perbuatan pidana.³

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa upaya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani masa bebas bersyarat dengan aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada narapidana agar dapat menjadi kembali kelingkungan masyarakat dengan tidak membuat keonaran yang mengarah kepada tindak pidana.

3. Menjalin Hubungan dengan Pihak Aparatur Desa dan Keluarga Narapidana

Langkah ketiga yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon melalui Lembaga BAPAS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani masa bebas bersyarat ialah dengan menjalin hubungan komunikasi dengan pihak keluarga narapidana serta aparatur gampong. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, bahwa:

Hal yang paling penting dalam membantu kami memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani masa bebas bersyarat ialah melakukan kerjasama dengan pihak keluarga agar selalu memperoleh informasi tentang perkembangan para narapidana selama dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan

³Wawancara dengan Petugas BAPAS, tanggal 16 Juni 2021

karena gerak-gerik para narapidana tentu pihak keluarganya lebih mengetahui.⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon melalui Lembaga BAPAS ialah dengan saling berbagi informasi terkait perkembangan kehidupan bermasyarakat para narapidana bebas bersyarat tersebut. Tidak hanya dengan pihak keluarga, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon melalui Lembaga BAPAS juga menjalin kerjasama dengan aparaturnya pemerintah gampong tempat narapidana tersebut menetap. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak BAPAS, yakni sebagai berikut:

Sejak diberlakukannya bebas bersyarat terutama setelah Covid-19 ini kami juga aktif bekerjasama dengan pihak aparaturnya pemerintah gampong. Dimana pada kegiatan ini kami meminta kepada aparaturnya pemerintah gampong tempat tinggal narapidana tersebut untuk ikut berpartisipasi menjaga para narapidana serta memberikan laporan jika ada dikalangan narapidana membuat kegaduhan dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa upaya pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon melalui Lembaga BAPAS dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat terutama para aparaturnya pemerintah gampong dengan tujuan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon memperoleh informasi perkembangan perilaku narapidana di lingkungan masyarakat.

⁴ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, tanggal 19 Juni 2021

⁵ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, tanggal 16 Juni 2021

C. Hukum Islam Terhadap Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam Pembinaan dan Pengawasan Narapidanan Bebas Bersyarat sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.19.PK.01.04

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁶ Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil' alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁷

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan qaidah Fiqihyah berikut ini.

⁶ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 198..

⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.25

أَصْحَابَةُ يَعْزُونَ دُؤُوسًا إِذْ تَعْصُ

“Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

Dalil selanjutnya yang menjelaskan tentang ta’zir terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 16:

رَّحِيمًا تَوَّابًا كَانَ لِلَّهِ إِنَّ ۖ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَا تَابَا فَإِنَّ ۖ فَادُّوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِينَهَا لَذْنًا

Artinya:

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman ta’zir, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari’at Islam. Para ulama membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian:

1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, dan
2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberi ampunan) sedangkan ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas

perbuatan masalalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, akan tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Furqan ayat 17:

السَّبِيلَ صَلُّوا هُمْ أَمْ هَوَّلَاءِ عِبَادِي أَضَلَلْتُمْ أَأَنْتُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَ مِنْ يَعْْبُدُونَ وَمَا يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ

Artinya:

“Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); “apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?”.

Menurut pendapat lain dalam Hasyiyah Ibn Abidin, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati.⁸ Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh. Hal ini adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.⁹

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.

⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hlm. 204

⁹ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam II*, ahli bahasa Facruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 29-30

2. Bila pemaafan diberikan sesudah menjatuhkan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hambal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jarimah.

Dalam firman Allah yang menerangkan harus taatnya seseorang dengan Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Nissa' ayat 59:

إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ فَرَدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَزَّعْتُمْ فَإِنَّ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتْلُمُونَهَا تَأْوِيلًا سَنُ وَأَخْبَرَ ذَٰلِكَ ۖ أَلْءَاخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nissa' ayat 59).

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum hudud dengan hukuman ta'zir. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman ta'zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila ada seorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana jarimah ta'zir maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya dengan seorang yang perilakunya tidak baik

melakukan jarimah ta'zir yang sama, seorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.

Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta'zir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Indonesia yang diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu, yang telah melakukan dan menjalankan syarat ketentuan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Jadi pemberian Pembebasan Bersyarat disini bukanlah semata-mata pemberian secara cuma-cuma, akan tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada narapidana untuk mendapatkan hak tersebut. Untuk konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Pembebasan Bersyarat haruslah menjalani hukuman sedikit-dikitnya dalam kurun waktu sembilan bulan (9 bulan) atau 2/3 dari masa hukumannya, dan disamping itu narapidana yang bersangkutan harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari keterangan diatas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian Pembebasan Bersyarat di Indonesia (dalam hukum pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk mendapatkan haknya, yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana, menyesali perbuatannya, berniat baik untuk berubah dan tidak mengalangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam membina dan mengawasi narapidana bebas bersyarat ialah dengan bekerjasama dengan Pihak BAPAS, mengadakan Sosialisasi Kepada Narapidana, menjalin Hubungan dengan Pihak Aparatur Desa dan Keluarga Narapidana.
2. Pembebasan Bersyarat dalam hukum pidana Islam adalah pengampunan, maksud dan tujuan pemberian Pembebasan Bersyarat salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalah (taubat) dari pelaku tindak pidana, Pengampunan (pembebasan bersyarat) disini hanya berlaku dalam jarimah ta'zir, karena dalam jarimah ta'zir macam hukumannya tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil mengenai pengampunan (taubat) dalam Jarimah Ta'zir terdapat di dalam Al-Qur'an di Q.S An-Nissa 16.

B. Saran

Agar kajian ini terealisasikan, maka peneliti menyarankan:

1. Kepada narapidana bebas bersyarat agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, terutama saat menjalani masa bebas bersyarat.
2. Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon agar terus meningkatkan pelaksanaan tugas terutama dalam mengawasi dan membina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1946.
- Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013.
- Marzuki, *Metodelogy Riset*. Yogyakarta : Hanindita Offset, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2002.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1986.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tony, *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor:
World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office,
200
- Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 2009.
- Ahmad Syaifuddina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana*. Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 2019.
- Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012.
- Bayu Rizky, *Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN Cetak :2354-9033, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020.
- Edward Pahala Situmorang, *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019.
- Ely Alawiyah Jufri, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1.
- Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Fauziah, *Update Jumlah Kasus Corona di Indonesia, Pasien Positif 1.528, Hanya 2 Provinsi yang Nol Kasus*, <https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia> pasien-

positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus, diakses tanggal 10 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/02/cegah-virus-corona-52-napi-lapas-kelas-iib-lhoksukon-dikeluarkan-untuk-menetap-di-rumah>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Nurul Aulia Khoirunnisa, *Dampak Pembebasan Narapidana pada Lingkungan Masyarakat di Tengah Wabah Virus Covid-19*, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Volume 20, Nomor 01, Juli 2020.

Padmono Wibowo, *Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia*. Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018. Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.

Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B Sularto, *Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Trias Palupi Kurnianingrum, *kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemic covid-19*, Jurnal Bidang hukum, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

Undang-Undang Perasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Sulaiman
Umur : 50
Pekerjaan : Kasi Pembina
Jabatan : -
Alamat : Desa Pasi Lamgarot

2. Nama : Susiyanti
Umur : 38
Pekerjaan : Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas
Jabatan : -
Alamat : Komplek Via Buana Gardenia

3. Nama : Siti Furqan
Umur : 29
Pekerjaan : Staf Pembinaan
Jabatan : PNS
Alamat : Ds. Lam pulo, Aceh Besar

4. Nama : Refa Julaina
Umur : 27
Pekerjaan : Penjaga Tahanan (Staf Pembinaan)
Jabatan : -
Alamat : Aceh Besar

5. Nama : Leli Novita
Umur : 35
Pekerjaan : Staf Pembinaan
Jabatan : PNS
Alamat : Lampineung Kec Kuta Alam Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Thabrani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rayeuk Matang, 29-10-1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150104097
9. Alamat : Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Mukhaiyar
 - b. Ibu : Rubiah
 - c. Pekerjaan : IRT
11. Alamat : Rayeuk Matan Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara
12. Riwayat Pendidikan :

2002 - 2008	: SDN 1 Meurah Mulia
2008 – 2011	: MTs Darul Ihsan
2011 - 2014	: MAS Darul Ihsan
2015 - 2021	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

AR - RANIRY Penulis

Thabrani
Nim. 150104097